



**PERAN PEMDA DALAM PENGAWASAN ORMAS DI DAERAH
(STUDI DI KAB. SUMBAWA BARAT)**

*THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN SUPERVISION OF
REGIONAL ORMAS (STUDY IN WEST SUMBAWA REGENCY)*

M. Saleh

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email: msalehfhunram@gmail.com

Abdul Khair

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email: abdulkhair@unram.ac.id

Kafrawi

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email: kafrawifh@gmail.com

Sarkawi

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia
Email: sarkawishmh@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to understand the role of local government towards local mass organizations. The research method used is a normative and empirical research method with a statutory study approach and a sociological and conceptual approach. The analysis of legal materials used is a method of interpreting legislation and authentic interpretation as well as data from field research. The results of the study indicate that it is necessary to tighten the establishment of mass organizations in the regions while still prioritizing the principles of justice and compliance with applicable laws. In addition, there is a need for grants from the local government for local organizations to develop their organizations.

Keywords: Local government, Ormas.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ormas Di daerah. Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative dan empiris dengan pendekatan kajian perundang-undangan dan pendektan konsep dan sosiologis, analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran perundang-undangan dan penafsiran autentik serta data hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian, dibutuhkan pengetatan terhadap pendirian ormas di daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya dana bantuan dari pemerintah daerah bagi ormas di daerah dalam pengembangan organisasinya.

Kata kunci: Pemda, Ormas.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penegasan tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pernyataan tersebut mengandung makna, bahwa semua sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara sandaran utamanya adalah hukum. Dalam teori legitimitas kekuasaan, Negara secara sukarekela tunduk pada hukum. Hukum dijadikan sebagai panglima terdepan dalam mengambil segala bentuk kebijakan dan keputusan guna memenuhi hak hidup semua warga negaranya.

Salah satu sendi pengakuan hukum dalam norma dasar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sendi-sendi kehidupan bernegara diantaranya adalah hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar manusia yang wajib dijamin keberlangungannya dalam suatu Negara tanpa pilih kasih terhadap semua warga negaranya.

Salah satu Hak Asasi manusia yang mendasar adalah kebebasan perkumpul, sebagaimana disebutkan dalam 28E ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Diktum pada pasal tersebut tidaklah berlihan, bahwa Negara tidak boleh mengabaikan hak terhadap siapapun, baik perseoranga maupun kelompok.

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat salah satunya adalah mendirikan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Manusia yang merupakan zoon politicon cenderung ingin hidup dalam masyarakat dan berkumpul serta hidup berkelompok untuk mencapai tujuan yang sama, alasan inilah juga yang

¹ . Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013, Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas.

menjadi dasar pembentukan Ormas. Hadirnya organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara memiliki peran yang sangat penting yang berfungsi untuk mengawasi dan terlibat langsung dalam perumusan agenda pemerintah berupa kebijakan atau program pembangunan berkaitan dengan kepentingan umum.²

Ormas yang menjadi salah satu dari perwujudan sektor sosial kemasyarakatan yang merupakan salah satu pilar pembangunan di Indonesia yang juga akan menjadi kunci perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, kebudayaan, kesenian dan nilai-nilai kemanusiaan, karena sektor ketiga ini diisi oleh beragam aktor sosial (civil society actors) lintas bidang.³

Pasca reformasi, terjadi pergeseran posisi serta peran dari Ormas. Semangat awal reformasi serta demokratisasi setelah reformasi masih membuat Ormas terbelenggu dalam ideologi dan arus politik. Pada masa inilah mulai menjamurnya Ormas baru yang mengakibatkan kategori serta definisi dari Ormas semakin berkembang luas sehingga mengakibatkan munculnya persilangan yang menimbulkan konflik antara ideologi dan politik dalam skala nasional. Seringkali keberadaan Ormas selalu dihadapkan dengan pemerintah dengan posisi yang berlawanan, tentu saja bukan tanpa alasan ini terjadi. Setidaknya ada dua (2) faktor utama yang menyebabkan situasi ini terjadi: yang pertama, rendahnya kepercayaan sebagian pemimpin Ormas tertentu terhadap Negara/Pemerintah. Kedua, masih adanya kesalahpahaman atas peran Negara/Pemerintah dihadapan para pendukung Ormas. Secara umum, perubahan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Ormas tersebut adalah terkait dengan perluasan definisi Ormas, penambahan larangan bagi Ormas, serta Perubahan mekanisme pembubaran Ormas.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan ormas di daerahnya, hal ini berkaitan dengan aspek hukum terhadap pengakuan tentang keberadaan ormas di daerah (legalitas sebagai ormas di daerah). Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kondusifitas di daerah tersebut sangat penting.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif – empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode penafsiran hukum. Metode penafsiran yang digunakan diantaranya metode penafsiran gramataikan dan metode penafsiran autentik.

C. PEMBAHASAN

² . Eryanto Nugroho, *Sengkarut Hukum Pembubaran Ormas*, (artikel), Jakarta, 2021, pshk.or.id diakses: Kamis, 11 Maret 2022.

³ . *Ibid*

1. Gambaran Singkat Tentang Ormas

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat dari berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diikuti dengan adanya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia.⁴ Organisasi-organisasi tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Salah satu hak yang dianggap sebagai salah satu yang hak fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Dasar hukum kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Pasal 21 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 5 huruf d angka viii Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No. 15/21 tahun tentang *The rights to freedom of peaceful assembly and of association* yang diterima Dewan HAM PBB pada 6 Oktober 2010.⁵

Hak berorganisasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan demokrasi, wajib menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut diatur secara spesifik dalam undang-undang. Jaminan kebebasan berorganisasi, dan menyatakan pendapat merupakan kewajiban Negara karena dalam pembangunan nasional membutuhkan upaya setara dalam bentuk perlakuan pada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga sebagai bagian dari amanah Negara dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga keberadaan organisasi kemasyarakatan adalah sarana menyalurkan pikiran, pendapat, argumentasi, dalam membangun Negara melalui konteks persatuan dan kesatuan yang disertai kerukunan sebagai pilar dari pembangunan nasional.⁶

4 . Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, hlm. 19.

5 . AD basniwati M. Saleh, 2022, *Aspek Hukum Administrasi Negara Surat Keputusan Bersama Menteri Terhadap Pembubaran Ormas*, Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, Volume 10, Issu 1, hlm 1.

6 . Wiwik Afifah, 2018, *Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Supremasi, Volume 8, Nomor 1, hlm 2.

2. Pengertian Ormas

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga.

Organisasi pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial yang dilakukan oleh seorang pimpinan.⁷ Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*organon*” dan bahasa latin, yaitu “*organum*” yang memiliki arti alat, bagian, anggota atau badan.

Selanjutnya, “kemasyarakatan” berasal dari kata dasar “masyarakat” yang memiliki arti kumpulan dari individu yang menghimpun diri sebagai suatu kesatuan yang mempunyai tujuan yang sama, saling membutuhkan sebagai suatu kelompok. Sedangkan yang dimaksud “kemasyarakatan” adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan “masyarakat” yakni sejumlah manusia dalam makna yang seluas-luasnya serta terikat unsur yang mereka anggap sama, misalnya kebudayaan, kebutuhan, tujuan. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa “organisasi kemasyarakatan” hadir dari penggabungan istilah “organisasi” dengan “kemasyarakatan”.⁸

Maka berdasarkan uraian di atas, Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai arti sebagai berikut; Organisasi kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang, yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan yang sama, mempunyai anggota yang jelas, mempunyai kepengurusan terstruktur sesuai hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab Masing-masing, di bidang/mengenai/perihal kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.⁹

3. Peran Pemda Terhadap Pengawasan Ormas di Daerah

Secara Geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak di bagian barat pulau Sumbawa, tepatnya antara 08o 29’ dan 9o 07’ Lintang Selatan dan antara 116o 42’ - 117o 05’ Bujur Timur. Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan Selat Alas di sebelah barat, Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Sumbawa di sebelah utara dan timur. Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.742,27 km². Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 16 pulau kecil yang berada di Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Taliwang, dan Kecamatan Poto Tano. Semua pulau tersebut sudah memiliki nama.

Sebagai daerah yang baru mekar yang kurang lebih berumur 18 tahun, Kabupaten Sumbawa Barat terus berupaya memajukan pelayanan kepada seluruh masyarakatnya, sesuai dengan amanat Konstitusi dan Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah. Kehidupan Sosial Budaya juga membawa arti tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang berotonomi, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berupaya mengakomodir warna warni social kemasyarakatan tersebut dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab.

⁷ AD basniwati M. Saleh, *Of. Cit, Hlm. 4*

⁸ *Ibid.*

⁹ Nia Kania Winayanti, 2011, *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 11-14.

Salah satu bagian urusan pemerintah yang sifatnya delegasi dari Undang-undang di atasnya diantaranya adalah dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul di daerah dalam bentuk pendirian organisasi kemasyarakatan (ormas). Keberadaan ormas di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewenangan yang didelagasikan dari Undang-undang yang lebih tinggi (pemerintah pusat) kepada pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan suatu Badan yang ada di daerah yang tugasnya melaksanakan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk payung hukum di daerah sebagai dasar pelaksanaan kehidupan social kemasyarakatan di daerah, yaitu di tetapkannya Peraturan Pubati Sumbawa Barat Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di bidang Kesatuam Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang politik dan kemasyarakatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- . Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- . Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik serta pengelolaan sistem informasi;
- . Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- . Pelaksanaan administrasi Badan ;
- . Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- . Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- . Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi badan; dan

Keterangan: Quisioner ini dilakukan untuk menggali informasi dan data mengenai penelitian yang dilakukan dilapangan. Hasil quisioner ini semata-mata digunakan untuk keperluan akademik (Tridarma Perguruan Tinggi), serta pengambil kebijakan.

Nama : Burhanuddin, SAP.
 Instansi : Bakesbangpol
 Hari/tanggal : Senin/30 Mei 2022
 Jabatan : Analis Kebijakan

TABEL 1
DAFTAR QUISIONER

N0	Aspek Penilaian	Keterangan
1	Bakesbangpol melakukan penilaian terhadap perdirian ormas	Bakesbangpol turun secara langsung kelapangan melakukan monev, untuk selanjutnya melakukan pendataan dan menginventaris keberadaan ormas yang bersangkutan
2	Aspek Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi persyaratan dalam pendirian suatu ormas.	Dalam kepatuhan mereka, ormas harus melengkapi pernyataan yang telah di sediakan
3	Aspek proses pengawasan yang dilakukan oleh bakesbangpol terhadap ormas yang sudah terbentuk.	Mereka harus melaporkan kegiatan selama 6 bulan setiap tahunnya
4	Tataran tindakan pemda dalam hal ini bakesbangpol terhadap keberadaan ormas yang menyalahi prosedur dalam melakukan kegiatan di masyarakat.	Tindakan pemda selama ini kami tidak mengeluarkan surat ketetapan terdaftarnya (SKT)
5	Aspek proses pemberian sanksi terhadap ormas yang tidak mentaati Undang-undang dalam melakukan kegiatan di masyarakat.	Bakesbangpol memeberikan sanksi melalui penggantian SKTnya
6	Aspek pengaduan dari masyarakat tentang aktipitas ormas yang meresahkan masyarakat.	Tidak ada

7	Aspek Pendanaan biaya operasional bagi ormas yang berdiri ? jika ada bagaimana proses pemberian bantuan tersebut?	Belum ada karena anggaran dan kami sedang mengusulkan
8	Kendala-kendala yang ditemukan dilapangan oleh bakesbangpol dalam melakukan pengawasan ormas? Jika ada bagaimana cara bakesbangpol menyikapi temuan tersebut ?	Monitoring dan pendataan setiap hari di masing-masing kecamatan. Memberikan pengarahan kesekret mereka untuk melakukan kerjaama.
9	Aspek partisipasi masyarakat tentang ormas	Partisipasi masyarakat sangat baik terhadap ormas yang ada
10	Instansi mana saja yang melakukan pengawasan ormas di daerah selain bakesbagpol ?	Kodim dan Polres
11	Aspek pola kerja sama pengawasan ormas yang dilakukan antar instasni tersebut ?	Melakukan sering dan kerjasama yang baik tentang kegiatan yang dilakukan dengan program yang jelas dan independen
12	Bagaimana upaya bakesbangpol dalam melakukan pembinaan agar ormas tersebut tetap selalu eksis dalam melaksanakan kegiatan ormasnya ?	Bakesbangpol sering mengadakan rapat dan pertemuan sesama ormas di masing-masing kecamatan.

Dari hasil quisioner tersebut, dapat dilihat bahwa pada tataran standar terhadap penilaian suatu ormas yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya terbatas pada penerbitan SKT saja. Hal ini sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana disebtkan dalam peraturan perundang-undangan tentang ormas, bahwa pemerintah daerah melakukan penilaian terhadap pendirian ormas di daerah diatasi hanya pada tataran penerbitan SKT dan sifatnya terbatas pada kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kekhususan suatu daerah.

Daftar Organisasi Kemasyarakatan/ Lsm Yang Terdaftar Pada Badan Kesatuanbangsa Dan Politik
Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat

Tabel 2

NAMA ORMAS, LSM, YAYASAN	NO SKT/ MASA BERLAKU	ALAMAT	KET
SAHABAT BUMI	No: 220/129/KKBPLM/2010-2015 SKT diperpanjang No: 220/712/ Kembangpoldagri/2015	Jln. Sake No. 2 Rt. 02 Rw. 03 Banjar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	LSM
TAS TOMAS MAN- AGEMENT	No: 220/211/KKBPLM/2010 2010-2015 SKT Perpanjangan No: 220/380/Kembangpoldagri/2016	Rt. 11 Rw. 07 Desa Seteluk Ten- gah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat	LSM
YAYASAN PEN- DIDIKAN ISLAM TERPADU BINA'UL UMMAH	No:220/349/Kembangpoldagri/2012 2012-2017	Jln. Kesehatan No. 9 Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
LEMBAGA PEMER- HATI SUMBAWA BARAT	-	Lingk. Kemutar Telu Rt. 001 Rw. 004 Menala Taliwang	LSM
LEMBAGA RISET DAN PENGEM- BANGAN DESA	No:220/127/KESBANGPOLDAG- RI/ 2015	Rt.09 Rw.03 Desa Dasan Anyar Kec. Jere- weh Kabupaten Sumbawa Barat	LSM
PERSATUAN LASKAR MERAH PUTIH SUMBAWA BARAT (PLMP)	No: 220/326/KESBANGPOL- DAGRI/ 2015	Jln. H. Sidik Laamusung, Seteluk Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
YAYASAN PENDID- IKAN KALESTA	No: 220/372/KESBANGPOL- DAGRI/ 2015	Rt.03 Rw.02 Dusun Maras Desa Sermong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
LEMBAGA PELATI- HAN KERJA ZAK- WAN TRAINING CENTER	No: 220/373/KESBANGPOL- DAGRI/ 2015	Rt. 02 Rw. 01 Lingk. Pesanggera- han Kel. Kuang Kec. Taliwang KSB	LSM
YAYASAN AT- TAUFIQ HIDAYAT- ULLAH	No: 220/268/KESBANGPOL- DAGRI/ 2015	Jln. Pendidikan No. Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
FORUM KOMUNI- KASI WARTAWAN KEMUTAR TELU	No: 220/47/KESBANGPOLDAG- RI/2015	Jln. Sudirman Lingk. Sebok Rt. 02 Rw.02 Kelurahan Dalam Kec. Taliwang	ORMAS
PERSATUAN WAN- ITA OLAHRAGA SELURUH INDONESIA	No: 220/376/KESBANGPOLDAG- RI/2015	Rt. 12 Lingk. Sampir C Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
YAYASAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TER- PADU	No: 220/463a/KESBANGPOL- DAGRI/2015	Jln. Lingkar Selatan Rt. 01 Dusun Tiu Desa Kemuning Kec. Sekongkang Kab. Sumba wa Barat	ORMAS
KOMUNITAS LIT- ERASI ANORAWI	No: 220/100/KESBANGPOLDAG- RI/2015	Lingkungan Muhajirin Kelurahan Bugis	LSM

		Rt.003/004 Taliwang Kab. Sumbawa Barat	
YAYASAN BINA MADANI	No: 220/698/Kesbangpoldagri/2015	No: Rt. 01 Rw. 03 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang	ORMAS
KELOMPOK PEDULI TRANSPARANSI BIROKRASI	No: 220/318/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Diponogoro No. 87 Desa Air Suning Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
FORUM GERAKAN RESTORASI DESA KABUPATEN SUMBAWA BARAT	No: 220/421/Kesbangpoldagri/2016	Dusun Salit Rt. 09 Rw. 03 Desa Seminar Salit Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
MANTAR PARALAYANG CLUB	220/419/Kesbangpoldagri/2016	Jalan Raya Lintas Taliwang Rt. 05 Rw. 03 Desa Tapir Kec. Seteluk KSB	ORMAS
LEMBAGA PEMBINAAN SENI BUDAYA SUMBAWA BARAT	220/426/Kesbangpoldagri/2016	Jalan Cendrawasih gang Pitu Padu Rt. 01 Rw. 06 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	LSM
LEMBAGA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN (LPEMD)	220/422 /Kesbangpoldagri/2016	Rt.009/005 Dsn Batu Bulan Desa Air Suning Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat	LSM
PERSATUAN SEPAK BOLA KEMUTAR TELU (PSKT)	220/429/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Mawar Lingk. Bosok Kel. Menala Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
GRAHA BIKE COMMUNITY	220/427/Kesbangpoldagri/2016	Kompleks Ruko Pasar Tanah Mira	ORMAS
PERSATUAN PEMUDA SAPUGARA BREE	220/428/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Undru Desa Sapugara Bree Kec. Brang Rea	ORMAS
FORUM KOMUNIKASI PEMUDA PEDULI MASYARAKAT TUA NANGA (FK-PPMT)	220/479/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 07 Rw. 08 Dusun Bage Desa Tua Nanga kec. Poto Tano Kab. Sumbawa barat	ORMAS
TALIWANG HYPNO EDUCATION	220/484/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Lintas Tano Rt. 001 Rw.005 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam	ORMAS
LEMBAGA SANGGAR SENI SARANG NYER	220/485/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 02 Rw. 08 Lingk. Kemutar telu Kel. Menala	ORMAS

PANAMA MX	220/486/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Pendidikan Rt.002 Rw.003 Kel. Telaga Bertong	ORMAS
YAYASAN FITRAH	220/488 /Kesbangpoldagri/2016	Rt. 015/007 Dusun Batu Bintang Ds. Air Suning Kec. Seteluk	ORMAS
YAYASAN SAMAWI CAHAYA UMAT	220/489/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Raya Brang Rea Rt. 6 Rw.15 Desa Tepas Kec. Brang Rea	ORMAS
LENSA PULAU SUMBAWA	220/493 /Kesbangpoldagri/2016	Jln. Arif Rahman Hakim No. 36 Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
KOMUNITAS RE- MAJA SEJAHTERA	220/500/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Arif Rahman Rt. 004 Rw. 002 Kel. Dalam Kec. Taliwang	ORMAS
BINTANG TELAGA FC	220/510/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Lintas Maluku Kel. Dalam Kec. Taliwang	ORMAS
FORUM KABU- PATEN SUMBAWA BARAT SEHAT (KSB SEHAT)	220/516/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Undru Kompleks Alun-Alun Sumbawa Barat	ORMAS
LEMBAGA SINER- GI PERCEPATAN PEMBANGUNAN SUMBAWA BARAT (LSPPSB)	220/525/ Kesbangpoldagri/2016	Lingk. Kemutar Telu Rt.002 Rw.008 Kel. Menala Kec. Taliwang	LSM
PETUNG MAMPIS	220/541 /Kesbangpoldagri/2016	Dsn. Sepakat Rt.12 Rw.04 Tepas Sepakat kec. Brang Rea	ORMAS
YAYASAN BAITUS- SAKINAH	220/543 /Kesbangpoldagri/2016	Rt. 03 Rw. 01 Lingk. Pesanggera- han Kel. Kuang Kec. Taliwang	ORMAS
HIMPUNAN MA- HASISWA ISLAM (HMI)	220/544/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Pondk Pesantren No. 22 Lingk. Kemutar Telu Kel. Menala Kec. Taliwang	ORMAS
KELOMPOK PAPU DAENG OYANG PHOTOGRAPHY	220/566/Kesbangpoldagri/2016	Jln. KH. Agus Salim Gang Masjid At-Taaqwa Lingk. Bosok Kel. Menala Kec. Taliwang	ORMAS
KOMUNITAS TALIANK DRAG RACE	220/562/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 03 Rw. 03 Lingk. Bugis Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS

KARANG TARUNA SASAI ATE	220/570/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Lintas Desa Loka Rempeseran Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN TAHFIZ RIYADLUL QUR'AN	220/582/Kesbangpoldagri/2016	Lingk. Kokar Dalam Rt. 03 Rw. 03 Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	LSM
YAYASAN MUSLIMIN	220/585 /Kesbangpoldagri/2016	Jln. Lintas Jereweh Maluk Rt. 008 Rw. 004 Desa Belo Kec. Taliwang	ORMAS
YAYASAN MU'MAINAH SEKONGKANG	220/588/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Pendidikan No. 23 Desa Sekongkang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA	220/617/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Ujung KTC No. 1 Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
PERKUMPULAN PERSAUDARAAN MUSLIMAH	220/623/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 03 Rw. 01 Lingk. Menala Kel. Menala Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
KELOMPOK TANI HOLTIKULTURA LANG KUYU	220/634/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Generong No. 1 Desa Kalimantanong Kec. Brang Ene	ORMAS
LIGA VOLLY PELAJAR SMA, SMK, MA (LIVOPMA)	220/652/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Raya Brang Rea Rt. 03 Rw. 04 Lingk. Menala Kel. Menala Kec. Taliwang	ORMAS
LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA (LATS) ANORAWI	220/ 653/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Bung Karno No. 4 Kompleks Kemutar Telu Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	LSM
LEMBAGA PEDIDIKAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPEM)	220/662/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Geroto Dusun Maluk Loka Desa Maluk Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat	LSM
DARUL IKHSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN PEREMPUAN SEJATI	220/664/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Lingkar Selatan Rt. 01 Rw. 01 Desa Kemuning Kec. Sekongkang KSB	LSM
GERAKAN PEMUDA ANSHOR	220/677/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 02 Rw. 02 Desa Temekan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS

BULAN SABIT ME- RAH INDONESIA (BSMI) SUMBAWA BARAT	220/629/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 01 Rw. 09 Lingk. Seubuk Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
KELOMPOK PE- MUDA SAMPIR BERKARYA	220/639/Kesbangpoldagri/2016	Jl. KH. Agus Salim Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
YAYASAN MADANI	220/642 /Kesbangpoldagri/2016	Jln. DR. Sotomo Rt. 007 Rw. 003 Desa Maluk Kec. Maluk	ORMAS
KELOMPOK KA- RANG TARUNA LALA JINIS	220/643/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Lintas Taliwang Tano Rt. 024 Rw. 024 Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
WAHANA ADAT ISTI ADAT DITA (WAIDA)	220/645/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 03 Rw. 07 Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kec. Taliwang	ORMAS
SANGGAR SENI LEPAS	220/850/Kesbangpoldagri/2016	Lingk. Seubuk Rt. 01 rw. 09 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
LEMBAGA IKATAN PONDOK PESAN- TERN	220851/Kesbangpoldagri/2016	Jln. Pondok Pesantern 112 Rt. 02 Rw. 10 Lingk. Tanakakan Kel. Menala Kec. Taliwang	LSM
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LPK) ERNA COMPUTER	220/852 /Kesbangpoldagri/2016	Jln. Balong Niat Gang. 2 No. 2 Lingk. Semoan Kel. Kuang	LSM
KELOMPOK PE- MUDA BERSATU	220/874/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 16 Rw. 09 Dsn. Selayar Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumba- wa Barat	ORMAS
IKATAN PEMUDA PELAJAR DAN MA- HASISWA (IKPM) JOROK TIRAM DESA BATU PUTIH	220/920/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 03 Rw. 05 Desa Batu Putih Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
KARANG TARUNA BATU NURI DESA MERARAN	220/929/Kesbangpoldagri/2016	Rt. 03 Rw. 02 Desa Meraran Kec. Seteluk	ORMAS
YAYASAN PELAN- GI NUSA TIGA	220/955/Kesbangpoldagri/2016	Jln. H. Mustafa Rt. 11 Rw. 004 Dusun Labuan Desa Kertasari Kec. Taliwang	ORMAS

NAHDATUL WA- THAN	220/	/Kesbangpoldagri/2017	Jln. KH. Ahmad Dahlan Ponpes Nurul Iman NW Temempang Kel. Bugis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
HIMPUNAN PELAJAR MAHASISWA SUMBAWA BARAT YOGYAKARTA (HPMSB-YOGYAKARTA)	220/	/Kesbangpoldagri/2017	Jln. Ring Road Utara Perumahan Griya Perwita Asri I Blok D No. 2 Depok, Sleman Yogyakarta	ORMAS
KOMUNITAS KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK (K3P)	220/	/Kesbangpoldagri/2017	Jln. Kenanga No. 3 Lingk. Motong Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA	220/	/Kesbangpoldagri/2017	Rt.01 Rw.05 Lingk. Kota Baru Kel.Dalam Kec. Taliwang	ORMAS
KORPS HMI WATI (KOHATI)	220/	/Kesbangpoldagri/2017	Jln. Pondok Pesantren No. 22 Gg. Barcelona Kel. Menala Kec. Tali- wang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
YAYASAN MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA	220/956/	Kesbangpoldagri/2017	Jln. Pendidikan No. 171 Lingk. Kokar Dalam Telaga Baru Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang KSB	ORMAS
IKATAN KELUARGA BIMA DOMPU	220/1001/	Kesbangpoldagri/2017	BTN Belisung A No. 02 Rt. 005 Rw. 007 Kel. Menala Kec. Tali- wang KSB	ORMAS
DEWAN KESENIMAN KEMUTAR TELU KAB. SUMBAWA BARAT	220/ 990/	Kesbangpoldagri/2017	Lingkungan Tiang Enam Rt.04 Rw. 07 Kel. Kuang Kec. Taliwang KSB	ORMAS
KELOMPOK KERJA SEHATI MANDIRI	220/ 1002/	Kesbangpoldagri/2017	Rt. 002 Rw. 002 Lingk. Pesangge- rahan Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
KABAR MEDIA CITRA	220/ 1005/	Kesbangpoldagri/2017	Lingk. Motong Rt.003 Rw.004 Kel. Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
IKATAN REMAJA UNDRU	220/	/Kesbangpoldagri/2017	Jln. Raya Brang Rea Rt. 005 Rw. 002 Desa Sapugara Bree Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
LEMBAGA TUNAS ANORAWI	220/ 1172/	Kesbangpoldagri/2017	Lingk. Kemutar Telu Rt. 002 Rw. 008 Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	LSM

KELOMPOK MASYARAKAT F2K	220/1207/Kesbangpoldagri/2017	Lingk. Tanakakan Rt. 02 Rw. 01 Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
PIMPINAN WILAYAH DEWAN MASJID	220/ 1472/Kesbangpoldagri/2017	Masjid Darussalam Jln. Soekarno Hatta Kompleks KTC Kel. Kuang Kec. Taliwang	ORMAS
PERSATUAN DRUMBAND IN- DONESIA (PDBI)	220/1487/Kesbangpoldagri/2017	Jln. Pondok Pesantren 112 kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
KELOMPOK TANI TERNAK AL-HI- DAYAH	220/1488/Kesbangpoldagri/2017	Desa Mura Kecamatan Brang Ene Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
MOYOL BROTHER- HOOD	220/ 1509/Kesbangpoldagri/2017	Rt.02 Rw.03 Lingk. Kokar Dalam Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang	ORMAS
SENKOM MITRA POLRI	220/ 1511/Kesbangpoldagri/2017	Jln. Pendidikan No.305 Taliwang Kel. Telaga Bertong Kab. Sumba- wa Barat	ORMAS
PIMPINAN DAE- RAH MUHAM- MADIYAH	220/ 1482/Kesbangpoldagri/2017	Jln. KH. Ahmad Dahlan Kel. Bu- gis Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
BARCHO TODE DITA	220/ /Kesbangpoldagri/2017	Rt. 003 Rw. 002 Dusun Maras Desa Sermong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
LEMBAGA SENI QASIDAH (LASQI)	220/ /Kesbangpoldagri/2017	Rt. 03 Rw. 05 Lingk. Muhajirin kel. Bugis Kec. Taliwang	LSM
KELOMPOK PE- MUDA KREATIF TALIWANG	220/ /Kesbangpoldagri/2017	Rt. 01 Rw. 03 Desa Banjar Ke- camatan Taliwang	ORMAS
YAYASAN BINAUL UMMAH MALUK	220/ /Kesbangpoldagri/2017	Jln. Kesehatan No. 9 Desa Pasir Putih Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
YAYASAN AD DA'WAH	220/ /Kesbangpoldagri/2017	Jln. Raya Tapir Kec. Seteluk Ka- bupaten Sumbawa Barat	ORMAS
ALIANSI PEMBER- DAYAAN PEREM- PUAN SUMBAWA BARAT (AP2SB)	220/01/KESBANGPOLDAG- RI/2018	Jln. Pendidikan Gang Blok Raji No. 03 Rt. 04 Rw.05 Lingk. Mu- hajirin Kel. Bugis Kec. Taliwang	ORMAS
KELOMPOK TANI TERNAK AI PRAY- AM	220/02/KESBANGPOLDAG- RI/2018	Rt. 009 Rw.002 Desa Beru Ke- camatan Jereweh	ORMAS

PERKUMPULAN PENGEMAR KEBUDAYAAN BARAPAN KEBO IKATAN PEMUDA	220/ RI/2018	/KESBANGPOLDAG-	Rt. 004 Rw. 002 Desa Belo Ke- camatan Jereweh	ORMAS
PEDULI PARI- WISATA	220/ RI/2018	/KESBANGPOLDAG-	Dusun Tiu Jeru Rt.015 Rw. 008 Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk	ORMAS
ANORAWI INSTI- TUTE	220/ RI/2018	/KESBANGPOLDAG-	Rt.03 Rw.07 Lingk. Tiang Enam Kel. Kuang Kab. Sumbawa Barat	ORMAS
KELOMPOK TERNAK SALING SAKIKI	220/ RI/2018	/KESBANGPOLDAG-	Dusun Mutiara Rt. 001 Rw. 001 Desa Goa Kec. Jereweh Kab. Sum- bawa Barat	ORMAS
KELOMPOK TANI LUMUNG TANGE- LAS	220/ RI/2018	/KESBANGPOLDAG-	Dusun Moteng A Rt. 02 Rw. 01 Desa Moteng Kec. Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat	ORMAS
IKATAN PEMUDA PEDULI PARI- WISATA	220/ /Kesbangpoldagri/2018		Dusun Tiu Jeru Rt.015 Rw. 008 Desa Seteluk Tengah Kec. Sete- lук Kabupaten Sumbawa Barat	ORMAS
REMAJA MASJID MENGAS ATE	220/ RI/2018	/KESBANGPOLDAG-	Dusun Rempe Loka RT/RW 01/01 Desa Loka Kec. Seteluk	ORMAS
GERAKAN PRA- MUKA KWARTIR CABANG SUMBAWA BARAT	220/ RI/2018	/KESBANGPOLDAG-	Jln. Melati No. 80 (Belakang Ex Rapulung I samping Alun-Alun Taliwang Kab. Sumba- wa Barat	ORMAS
YAYASAN PON- DOK PESANTREN AL-FURQAN TONGO	220/ RI/2018	/KESBANGPOLDAG-	Komplek Pondok Pesanteren Al- Furqon, Dusun Sejong Rt/Rw 07/02 Tongo Kec. Sekong- kang	ORMAS
LEMBAGA PENG- GAGAS REFOR- MASI INDONESIA NTB (DPC-LPRI) NTB	220/23/ RI/2019	KESBANGPOLDAG-	Rt. 01 Rw. 05 Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	
LBH CAHAYA NU- SANTARA	220/ RI/2019	/KESBANGPOLDAG-	Rt.002 Rw. 004 Lingk. Menala Kelurahan Menala Kec. Taliwang Kab. Sum- bawa Barat	LSM
KELOMPOK SANAK BORO	220/ RI/2019	/KESBANGPOLDAG-	Rt.13 Rw.007 Dusun Tiu Jeruk Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk	LSM
Jumlah: ORMAS LSN	:80 :20			

B: Dwi Setiani

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Sumbawa BaratABDUL HAMID, S. Pd
NIP. 19641231 198605 1 177

Dari data table sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendirian suatu ormas sangat tinggi. Hal ini dikarenakan bahwa kehadiran Pemerintah Daerah sebagai bentuk perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam rangka Otonomi Daerah mampu memberikan perlindungan dan keadilan dalam melaksanakan perintah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang ormas.

D. KESIMPULAN

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Menjaga Eksistensi Ormas di Daerah dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan Tedaftar (SKT) terhadap permohonan pendirian ormas yang diajukan oleh masyarakat di daerah. Pemerintah daerah melalui Bakesbangpol melakukan evaluasi secara berkala 6 bulan setahun untuk menilai kelayakan ormas untuk penerbitan ijin operasional berikutnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat perlu mengalokasikan dana bantuan terhadap operasional ormas di daerah serta memperketat lagi penerbitan ijin operasional ormas di daerah. Hal ini diperlukan untuk membatasi keberadaan ormas agar tidak terlalu banyak sebagaimana hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AD basniwati M. Saleh, 2022, *Aspek Hukum Administrasi Negara Surat Keputusan Bersama Menteri Terhadap Pembubaran Ormas*, Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan, Volume 10, Issu 1.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2013, Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas.
- Eryanto Nugroho, Sengkarut Hukum Pembubaran Ormas, (artikel), Jakarta, 2021, pshk.or.id diakses: Kamis, 11 Maret 2022.
- Nia Kania Winayanti, 2011, *Dasar Hukum Pendirian & Pembubaran Ormas*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.
- Wiwik Afifah, 2018, Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia, *Jurnal Supremasi*, Volume 8, Nomor 1.